



Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Tanjungpinang

Andhini Syahrani¹, Maharani²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Negara Indonesia

*Email : 2205020023@student.umrah.ac.id

Article Info

Article history:

Received November 08, 2025

Revised November 21, 2025

Accepted November 25, 2025

Keywords:

Accountability, *E-Procurement*, Public Service, Digital Governance, Local Government

ABSTRACT

Digital transformation in the public sector has become a strategic instrument for improving transparency, efficiency, and accountability in public service delivery. One of its major implementations is the Electronic Procurement System (*E-Procurement*), designed to modernize government procurement processes and mitigate corruption risks. The Government of Tanjungpinang City has implemented *E-Procurement* through the LPSE platform as an effort to strengthen governance in public procurement. However, preliminary findings indicate a gap between procedural accountability and substantive accountability, as evidenced by delays in project completion and discrepancies between contracted and realized technical specifications. This study aims to describe the implementation of *E-Procurement* in Tanjungpinang City, analyze its contribution to public service accountability, and identify supporting and inhibiting factors that influence policy outcomes. Employing a descriptive qualitative approach, this study utilizes document analysis of government procurement reports, LPSE performance records, audit findings from BPK, and public complaint reports. The results reveal that *E-Procurement* has effectively enhanced transparency and process efficiency through digital documentation and real-time monitoring, yet has not fully improved procurement outcomes. Key supporting factors include political commitment, regulatory support, and capacity-building programs, while challenges arise from limited digital infrastructure, varied technical competencies among implementers, and insufficient integration of substantive monitoring. This study highlights the need for strengthening outcome-based supervision and institutional capability to achieve comprehensive public accountability.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 08, 2025

Revised November 21, 2025

Accepted November 25, 2025

Keywords:

Akuntabilitas, *E-Procurement*, Pelayanan Publik, Tata Kelola Digital, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

Transformasi digital dalam sektor publik mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan melalui implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*). Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menerapkan *E-Procurement* melalui platform LPSE sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, temuan awal menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas prosedural dan akuntabilitas substantif, sebagaimana tercermin dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi *E-Procurement* di Kota Tanjungpinang, menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses



implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumen dan analisis isi terhadap dokumen pemerintah, laporan kinerja LPSE, LHP BPK, dan laporan pengaduan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Procurement* telah efektif meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan melalui dokumentasi digital dan *monitoring real time*, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas *outcome* pengadaan. Faktor pendukung meliputi komitmen politik, dukungan regulasi, dan pelatihan SDM, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan infrastruktur digital, variasi kemampuan teknis aparatur, dan lemahnya integrasi pengawasan substantif. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis *outcome* dan peningkatan kapabilitas kelembagaan untuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik yang komprehensif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Andhini Syahrani
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: 2205020023@student.umrah.ac.id

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi modern yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk konkret reformasi tersebut adalah implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan diperbarui melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang lebih terbuka dan akuntabel.

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menerapkan sistem *E-Procurement* melalui platform Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun data awal menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas prosedural dan akuntabilitas substantif. Meskipun aspek transparansi dan keterbukaan proses semakin baik, hambatan dalam pelaksanaan fisik pekerjaan masih ditemukan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 mencatat bahwa 25% paket pengadaan mengalami keterlambatan penyelesaian, dan 15% paket tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak. Situasi ini menegaskan bahwa implementasi *E-Procurement* belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan output dan *outcome* pengadaan yang berkualitas.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya tantangan serupa. Andriansyah (2019) menekankan kendala kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur digital sebagai faktor utama yang menghambat efektivitas sistem. Sementara itu, Sepriyanto dan Darmawan (2020) menemukan bahwa peningkatan transparansi prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas substantif. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang penting untuk dikaji, terutama dalam konteks wilayah kepulauan seperti Kota Tanjungpinang yang memiliki karakteristik geografis kompleks dan mempengaruhi stabilitas infrastruktur digital serta kesiapan operasional sistem.



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga permasalahan utama, yaitu: bagaimana implementasi *E-Procurement* pada Pemerintah Kota Tanjungpinang; bagaimana kontribusi *E-Procurement* terhadap peningkatan akuntabilitas pelayanan publik; serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Tanjungpinang, menganalisis kontribusinya dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik, dan mengidentifikasi elemen-elemen pendukung maupun penghambat yang memengaruhi efektivitas implementasinya.

KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas publik merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, proses, dan hasil kepada publik. Menurut Dwiyanto (2015), akuntabilitas tidak hanya sebatas pelaporan administratif, tetapi mencakup pertanggungjawaban atas *outcome* yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kerangka transformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas melalui transparansi dan efisiensi proses.

Teori *New Public Management* (NPM) yang diperkenalkan Hood (1991) menekankan penerapan prinsip manajemen sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk orientasi kinerja, efisiensi, dan transparansi. Implementasinya dalam *E-Procurement* tercermin melalui digitalisasi proses pengadaan barang/jasa untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Kritik terhadap NPM kemudian melahirkan konsep *Digital Era Governance* (DEG) (Dunleavy et al., 2006) yang memandang teknologi sebagai katalisator perubahan struktural dan bukan hanya alat administratif.

Dalam konteks *E-Procurement*, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi dua dimensi: akuntabilitas prosedural dan akuntabilitas substantif. Akuntabilitas prosedural berkaitan dengan kepatuhan terhadap proses dan regulasi yang berlaku, sedangkan akuntabilitas substantif menilai kualitas hasil yang dicapai (Creswell, 2014). Penelitian Nguyen et al. (2020) menemukan bahwa negara berkembang umumnya berhasil meningkatkan transparansi prosedural melalui *E-Procurement*, tetapi belum optimal dalam akuntabilitas *outcome*.

Peneliti	Fokus	Temuan	Celah Penelitian
Andriansyah (2019)	Kapasitas SDM dan infrastruktur Digital	Kendala kompetensi aparatur dan kesiapan sistem	Belum mengkaji aspek akuntabilitas substansif
Sepriyanto & Darmawan (2020)	Transparansi <i>E-Procurement</i>	Transparansi belum menjamin peningkatan akuntabilitas	Tidak mengaitkan dengan karakteristik daerah
Nguyen et al. (2020)	Implementasi <i>E-Procurement</i> negara berkembang	Peningkatan akuntabilitas prosedural signifikan	Aspek hasil dan kinerja pengadaan belum terjawab
Taufiq & Hidayat (2021)	Faktor determinan kesuksesan <i>E-Procurement</i>	SDM, teknologi, lingkungan organisasi	Belum memasukkan faktor geografis
Suryanto & Kurniawan (2022)	Pengawasan dalam <i>E-Procurement</i>	Pentingnya integrasi sistem pengawasan	Belum menyoroti wilayah kepulauan



Belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah dialektika akuntabilitas prosedural dan substantif dalam implementasi *E-Procurement* pada wilayah kepulauan seperti Kota Tanjungpinang. Studi ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh faktor geografis dan kesiapan institusional terhadap pencapaian akuntabilitas substantif.

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menghubungkan implementasi *E-Procurement* dengan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik melalui dua dimensi utama: (1) akuntabilitas prosedural dan (2) akuntabilitas substantif. Analisis diperkaya dengan faktor pendukung dan penghambat seperti kapasitas SDM, kesiapan teknologi, regulasi, dan kondisi geografis wilayah kepulauan. Kerangka Konseptual: Implementasi *E-Procurement*: (a) Akuntabilitas Prosedural, Transparansi & Efisiensi Proses Implementasi *E-Procurement*, (b) Akuntabilitas Substantif, Kualitas *Outcome* Pengadaan. Dipengaruhi oleh faktor pendukung/penghambat (SDM, teknologi, regulasi, lokasi kepulauan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi dokumen. Sumber data berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan kinerja LPSE, LHP BPK Kepri Tahun 2023, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan periode pengamatan 2022–2024. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan konsistensi temuan antar dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *E-Procurement* di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan analisis dokumen publik, implementasi *E-Procurement* di Kota Tanjungpinang mengalami perkembangan signifikan selama periode 2022–2024. Data LPSE menunjukkan peningkatan persentase paket pengadaan yang dikelola melalui sistem elektronik, menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam transformasi digital.

Tahun	Total Paket	Paket Elektronik	Persentase	Nilai Total (Miliar Rupiah)
2022	1.245	971	78%	428,5
2023	1.367	1.162	85%	512,8
2024	421	387	92%	187,3

*Data hingga Triwulan I 2024

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan digitalisasi proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelelangan, hingga penandatanganan kontrak. Sistem ini menciptakan jejak audit digital yang dapat dipantau secara real-time oleh publik, penyedia jasa, dan instansi pengawasan.

Kontribusi *E-Procurement* terhadap Akuntabilitas Pelayanan Publik

Dari dimensi akuntabilitas prosedural, implementasi sistem elektronik berhasil memperkuat aspek transparansi. Seluruh proses terdokumentasi secara digital dan tersedia untuk publik. Data Ombudsman Kepri (2023) menunjukkan penurunan pengaduan masyarakat sebesar 45% terkait dugaan ketidakjelasan proses pengadaan. Selain itu, rata-rata waktu proses tender berkurang dari 45 hari menjadi 28 hari, menunjukkan peningkatan efisiensi.



Namun, pada dimensi akuntabilitas substantif, data LHP BPK Kepri Tahun 2023 menunjukkan bahwa 25% paket pengadaan mengalami keterlambatan pelaksanaan dan 15% tidak sesuai spesifikasi teknis. Temuan ini menunjukkan adanya disparitas antara kepatuhan prosedur dan hasil akhir yang dihasilkan. Kondisi tersebut konsisten dengan penelitian Nguyen et al. (2020) yang menyatakan bahwa *E-Procurement* di banyak negara berkembang lebih berhasil pada aspek administratif dibandingkan kualitas *outcome*.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan implementasi *E-Procurement* di Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang memperkuat efektivitas sistem. Komitmen politik pimpinan daerah menjadi elemen kunci yang mendorong percepatan transformasi digital, diwujudkan melalui penyediaan dukungan anggaran yang memadai dan kebijakan strategis penguatan tata kelola pengadaan. Komitmen ini kemudian diperkuat dengan keberadaan dasar regulasi yang jelas melalui Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022, yang memberikan legitimasi formal serta arahan operasional dalam pelaksanaan sistem pengadaan elektronik di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan teknis yang telah menjangkau sekitar 65% pengguna sistem pada tahun 2023 turut menjadi pilar penting dalam meningkatkan kemampuan aparatur mengoperasikan sistem digital dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi administrasi publik.

Di sisi lain, implementasi *E-Procurement* masih menghadapi beberapa kendala struktural dan teknis yang berdampak pada efektivitas pelaksanaannya. Keterbatasan infrastruktur komunikasi, khususnya kualitas dan stabilitas jaringan internet di wilayah kepulauan, menghambat akses dan pemanfaatan sistem secara optimal, terutama bagi perangkat daerah atau penyedia jasa yang berada jauh dari pusat kota. Variasi tingkat kemampuan teknis aparatur dan pelaku usaha juga menjadi tantangan, karena tidak semua pihak memiliki literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem secara efektif. Selain itu, integrasi sistem pengawasan internal belum berjalan secara komprehensif, sehingga evaluasi dan pengendalian mutu pekerjaan lebih fokus pada kepatuhan prosedural dibandingkan kualitas *outcome* yang dihasilkan.

Kombinasi antara faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *E-Procurement* tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi dan regulasi, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan stabilitas infrastruktur daerah. Dengan demikian, penguatan aspek substantif dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pengadaan menjadi kebutuhan penting untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar menghasilkan layanan publik yang efektif dan berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *E-Procurement* di Pemerintah Kota Tanjungpinang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dalam dimensi prosedural. Peningkatan transparansi dan keterbukaan proses pengadaan tercermin dari peningkatan proporsi paket pengadaan yang dikelola secara elektronik serta penurunan jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan ketidakterbukaan informasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa digitalisasi pengadaan telah berhasil menurunkan potensi penyimpangan administratif dan menciptakan mekanisme kontrol publik yang lebih kuat. Temuan ini selaras dengan perspektif *New Public Management* (Hood, 1991), yang menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan modernisasi sistem untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik.



Namun demikian, peningkatan akuntabilitas prosedural belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas substantif. Masih tingginya angka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis menunjukkan bahwa kualitas *outcome* pengadaan belum sepenuhnya tercapai. Temuan ini memperkuat pandangan Nguyen et al. (2020) yang menegaskan bahwa digitalisasi proses pengadaan di negara berkembang cenderung lebih berhasil dalam memperbaiki kepatuhan administratif dibandingkan kualitas hasil akhir. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi *E-Procurement* di Tanjungpinang masih berada pada tahap *compliance-based performance*, belum mencapai *result-based accountability* sebagaimana dikemukakan Dwiyanto (2015) dalam definisi akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya tanggung jawab atas hasil serta dampak kebijakan bagi masyarakat.

Kesenjangan antara prosedur dan *outcome* ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi semata tidak cukup untuk menjamin efektivitas kebijakan pelayanan publik. Perspektif *Digital Era Governance* (Dunleavy et al., 2006) menjelaskan bahwa transformasi digital memerlukan perubahan sistem kelembagaan, budaya kerja, dan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan perubahan nyata. Dalam konteks Kota Tanjungpinang, faktor geografis sebagai wilayah kepulauan menjadi variabel struktural yang menentukan. Kondisi infrastruktur digital yang tidak merata berdampak pada stabilitas akses sistem, terutama pada wilayah terluar. Hal ini konsisten dengan tantangan implementasi kebijakan berbasis teknologi di daerah non-metropolitan yang membutuhkan pendekatan adaptif, bukan pendekatan seragam (*one-size-fits-all*).

Selain hambatan teknis, variasi kapasitas SDM dan penyedia jasa dalam menggunakan sistem digital juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Program peningkatan kompetensi yang telah dilakukan pemerintah daerah merupakan langkah strategis, namun masih perlu diperluas untuk memastikan pemerataan kemampuan operasional sistem. Optimalisasi sistem pengawasan substantif juga menjadi urgensi, mengingat pengawasan yang masih dominan pada aspek administratif belum mampu mengontrol kualitas pekerjaan secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat dipahami bahwa implementasi *E-Procurement* di Kota Tanjungpinang telah berjalan cukup baik dalam memperkuat transparansi dan efisiensi, tetapi masih memerlukan intervensi sistemik untuk meningkatkan kualitas *outcome*. Perbaikan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi aparatur, serta integrasi sistem pengawasan substantif menjadi kunci untuk mendorong pencapaian akuntabilitas pelayanan publik yang komprehensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *E-Procurement* di Pemerintah Kota Tanjungpinang telah berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, khususnya pada aspek akuntabilitas prosedural. Digitalisasi proses pengadaan melalui platform LPSE berhasil mendorong transparansi, keterbukaan informasi, efisiensi waktu proses tender, serta menurunkan jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan ketidakjelasan prosedur. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa pencapaian akuntabilitas substantif belum optimal. Persentase keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan kualitas *outcome* pengadaan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *E-Procurement* belum sepenuhnya mampu menjamin kualitas hasil pekerjaan sebagaimana diharapkan dalam prinsip akuntabilitas publik modern.



Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat efektivitas implementasi *E-Procurement* dalam meningkatkan kualitas hasil pengadaan. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu mengoptimalkan infrastruktur digital yang mendukung operasional sistem secara merata di seluruh wilayah, terutama di area kepulauan yang memiliki keterbatasan akses jaringan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang terstruktur, berkelanjutan, serta berbasis evaluasi kompetensi merupakan langkah penting untuk meminimalkan kesenjangan kemampuan dalam pemanfaatan sistem digital. Integrasi sistem pengawasan substantif yang memungkinkan evaluasi kualitas *outcome* secara real time juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi potensi deviasi hasil pekerjaan di lapangan. Pengembangan indikator kinerja berbasis *outcome* perlu dilakukan agar keberhasilan pengadaan tidak hanya dinilai dari efisiensi prosedural, tetapi juga dari dampak dan kualitas manfaat yang diterima masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari dokumen publik dan tidak melibatkan data primer melalui wawancara mendalam atau observasi langsung. Dengan demikian, penelitian ini belum sepenuhnya menangkap perspektif aktor kunci seperti aparatur pengadaan, penyedia barang/jasa, dan lembaga pengawasan. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada wilayah Kota Tanjungpinang juga membatasi generalisasi hasil penelitian terhadap daerah kepulauan lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, serta melakukan studi komparatif pada daerah kepulauan lain seperti Natuna atau Anambas untuk memperkaya kajian terhadap karakteristik geografis yang memengaruhi implementasi kebijakan digital di sektor pengadaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, A. (2019). *Analisis Implementasi E-Procurement dalam Meningkatkan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 145–158.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford University Press.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Nguyen, L. T., Singh, M. K., & Wei, J. (2020). E-Procurement implementation in developing countries: Implications for accountability and transparency. *Government Information Quarterly*, 37(4), 1–12.
- Septriyanto, R., & Darmawan, Y. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 47–61.
- Suryanto, D., & Kurniawan, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengawasan dalam Implementasi E-Procurement. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 115–130.
- Taufiq, M., & Hidayat, R. (2021). Determinants of Successful E-Procurement Adoption in Local Government. *International Journal of Public Sector Management*, 34(6), 715–



731.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2023*. BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau. (2023). *Laporan Pengaduan Masyarakat Bidang Pengadaan Barang/Jasa*.